

**Judul**

**STUDI KASUS TENTANG KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN  
( Studi di Pengadilan Negeri Selong – Lombok Timur )**

# **SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S – 1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :  
SUGENG BUDIONO  
NPM : 1378 / 0622 / FH / 03**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2006**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul**

**STUDI KASUS TENTANG KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Selong – Lombok Timur )**



Oleh :  
**SUGENG BUDIONO**  
NPM : 1378 / 0622 / FH / 03


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**ABD. MUHID, SH, MH**

**Pembimbing Pendamping**



**THAMRIN, SH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2006**

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam bab – bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum ketentuan undang – undang (KUHP maupun KUHPA) terhadap pelaku kekerasan seksual di wilayah Pengadilan Negeri Selong, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diantaranya adalah dalam mempertimbangkan dan memutus kasus yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan maupun pencabulan ( pasal 285 dan 289) KUHP, melihat lengkap atau tidaknya unsur – unsur yang harus ada di tindak pidana tersebut yakni anatara lain ;
  - a. Unsur Pelaku.
  - b. Adanya atau dengan adanya ancaman kekerasan.
  - c. Adanya Pemaksaan.
  - d. Korban adalah seorang wanita diluar ikatan perkawinan.
  - e. Adanya persetujuan.

2. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan didalam masyarakat berupa pencabulan maupun perkosaan yang dilakukan dengan cara pemaksaan fisik. Akibat lain yang timbul dari adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan antara lain :
- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehormatan dalam masyarakat, penderitaan lainnya dapat berupa kegelisahan.
  - b. Penderitaan fisik, artinya jika akibat pencabulan atau perkosaan menimbulkan luka pada diri korban, tidak hanya terkait dengan alat vital korban.
  - c. Timbul rasa kurang percaya pada penanganan aparat penegak hukum, bilamana korban merasa didiskriminasikan dalam hal perlakuan dan penanganannya serta dikondisikan menjadi semakin menderita jiwa atau lemahnya mental korban akibat proses penyelesaiannya perkara yang cukup panjang.
  - d. Masyarakat menjadi resah, merasa takut dan was –was terhadap keadaan serupa yang bisa saja menimpa dirinya.
  - e. Korban akan menjadi bahan pembicaraan, pemberitaan bahkan gunjingan masyarakat dimana terdapat kecenderungan berasumsi bahwa mereka diperkosa karena

ulah atau salah mereka sendiri dalam hal bergaul atau berpakaian yang mengundang laki –laki untuk berbuat asusila.

3. Peran aparat penegak hukum dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Mengadakan patroli samapta pada waktu –waktu tertentu dan tempat – tempat yang dianalisa rawan bagi terjadinya tindak pidana asusila dan tindak pidana lainnya.
  - b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di daerah –daerah tertentu yang dirasakan perlu untuk itu, dengan berkoordinasi dengan BIMAS (badan Pembimbing Kemasyarakatan), LBH (lebaga Badan Hukum) dan tokoh –tokoh masyarakat berupa penyuluhan kepada masyarakat.
  - c. Penggalakan siskamling di setiap kampung.